



P U T U S A N
Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : HARDI Als ARDI Bin USUP;
- 2 Tempat lahir : Pandeglang;
- 3 Umur/tanggal lahir : 29 Tahun /26 Mei 1992;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Kp Parungkokosan RT 003 RW 001 Ds
Parungkokosan Kec Cikeusik Kab Pandeglang Prov
Banten / Dsn Penirukan Ds Mayang Kec Kelapa
Kampit Kab Belitim;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Jul 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan sejak tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan 15 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Tdn tanggal 17 September 2021 dan 30 September 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Tdn tanggal 17 September 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terdakwa Hardi Als Ardi Bin Usup telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan *Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan* karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati sebagaimana dalam surat dakwaan pertama dan kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hardi Als Ardi Bin Usup dengan pidana penjara selama *1(satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan Denda Sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 2(dua) bulan kurungan;*

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 2 (dua) unit mesin pompa hisap air TSURUMI
- 1 (satu) unit mesin JACK HAMMER
- 1 (satu) unit mesin Blower

(dirampas untuk Negara)

- Pipa Spiral
- Tali Tambang

(dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Hardi Als Ardi Bin Usup pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira jam 12.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2021 bertempat di Lokasi Tambang UNDERGROUND (UG) Lacat Dusun Penirukan Desa Mayang Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35** Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 saat Terdakwa menemukan lubang tambang yang telah ditinggal oleh pemiliknya yang berada di Lokasi Tambang UNDERGROUND (UG) Lacat Dusun Penirukan Desa Mayang Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur kemudian Terdakwa mengajak Saksi Asep, Saksi Juhedi, sdr Naryo dan adik kandung Terdakwa yaitu sdr Andri untuk membantu Terdakwa dalam melakukan penambangan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa Bersama Saksi Asep, Saksi Juhedi, sdr Naryo dan sdr Andri hendak memasang mesin pompa hisap air pada bagian dasar lubang kemudian Sdr Andri dan Sdr Naryo masuk ke dalam lubang tambang bagian dasar pada kedalaman ± 25 meter kemudian Terdakwa dan saksi Juhaedi masuk ke dalam lubang pada kedalaman ± 20 meter selanjutnya saksi Asep masuk ke dalam lubang pada kedalaman ± 13 meter kemudian saksi Asep menurunkan mesin pompa hisap air dengan menggunakan tali tambang kemudian secara estafet diturunkan sampai ke tempat sdr Andri dan sdr Naryo pada kedalaman ± 25 meter, kemudian sdr Andri membuat landasan untuk memasang mesin hisap air pada dasar lubang dengan cara memahat dasar lubang dengan menggunakan pahat besi dan palu selanjutnya setelah landasan tersebut selesai barulah sdr Andri memasang mesin pompa hisap air pada landasan;
- Bahwa cara kerja tambang jenis UNDERGROUND (UG) yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dengan cara memasang blower dipermukaan tambang untuk sirkulasi udara kemudian masuk kedalam lubang tambang dengan ukuran berdiameter 1x1 meter kemudian mulai memahat bebatuan menggunakan palu, pahat besi dan jack hammer untuk landasan memasang mesin pompa hisap air Tsurumi didalam lubang tambang setelah terpasang mesin dinyalakan untuk menghisap air yang dialirkan keluar

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan selang spiral yang terhubung dengan mesin Tsurumi, kemudian apabila ada menemukan batu timah Terdakwa Bersama Saksi Asep, Saksi Juhedi, sdr Naryo dan sdr Andri memecah batu menggunakan pahat besi, palu dan jack hammer secara bergantian yang selanjutnya hasil tersebut dimasukkan kedalam karung untuk ditarik ke atas permukaan menggunakan tali tambang;

- Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Mesin Pompa Hisap Air Merk TSURUMI 3 Dim, 3 (tiga) unit mesin pompa hisap air merk TSURUMI 2 Dim, 2 (dua) unit mesin blower, 1 (satu) unit mesin Jack Hammer, 1 (satu) buah palu, 1 (satu) buah pahat besi, selang spiral, tali tambang, papan berukuran tebal ± 3 cm, lebar ± 20 cm, Panjang ± 3 meter, balok berukuran tebal ± 10 cm, lebar ± 12 cm, Panjang ± 3 meter milik Terdakwa;
- Bahwa sistem pembagian hasil antara Terdakwa dengan Saksi Asep, Saksi Juhedi, sdr Naryo dan sdr Andri dilakukan secara bagi rata setelah dipotong biaya makan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa merupakan penanggung jawab dan pemilik dari lubang tambang di Lokasi Tambang UNDERGROUND (UG) Lacat Dusun Penirukan Desa Mayang Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur yang masuk kedalam IUP PT. Menara Cipta Mulia (MCM);
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan di lokasi tambang milik PT. Menara Cipta Mulia (MCM) di titik koordinat 176630 E 9701069 N;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam melakukan penambangan di Lokasi Tambang UNDERGROUND (UG) Lacat Dusun Penirukan Desa Mayang Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur yang masuk dalam IUP PT. Menara Cipta Mulia (MCM).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 158 Undang undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tetang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Dan

Kedua

Bahwa ia terdakwa Hardi Als Ardi Bin Usup pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira jam 12.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2021 bertempat di Lokasi Tambang UNDERGROUND (UG) Lacat Dusun Penirukan Desa Mayang Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati**, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari penambangan timah jenis UNDERGROUND (UG) yang berada di Lokasi Tambang UNDERGROUND (UG) Lacat Dusun Penirukan Desa Mayang Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 12.00 Wib tanpa memiliki ijin dari PT. Menara Cipta Mulia (MCM) selaku pemegang IUP;
- Bahwa saat hendak memasang pompa hisap air pada bagian dasar lubang, Terdakwa bersama Saksi Asep, Saksi Juhedi, sdr Naryo dan sdr Andri sedang memahat bebatuan namun karena dasar tanah lubang tambang pecah/jebol sehingga mengeluarkan air dengan tekanan tinggi yang menyebabkan lubang tambang tertutup atau tergenang air kemudian Terdakwa Bersama saksi Juhaedi yang saat itu berada pada kedalaman lubang ± 20 meter dan saksi Asep yang berada pada kedalaman lubang ± 13 meter berlari keluar lubang untuk meminta bantuan, namun saat kembali ke lubang tambang, air masih belum surut sehingga sdr Andri dan sdr Naryo yang berada di kedalaman ± 25 meter terjebak di dalam lubang tambang dan tidak dapat ditolong sehingga sdr Andri dan sdr Naryo meninggal dunia;
- Bahwa dalam melakukan penambangan di Lokasi Tambang UNDERGROUND (UG) Lacat Dusun Penirukan Desa Mayang Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur Terdakwa tidak memiliki alat pelindung diri (APD) terhadap para pekerja dan Keselamatan Kerja dan Kesehatan (K3).
- Bahwa dalam melakukan penambangan di Lokasi Tambang UNDERGROUND (UG) Lacat Dusun Penirukan Desa Mayang Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur Terdakwa tidak melaksanakan prosedur dalam melakukan penambangan dengan metode UNDERGROUND (UG).
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Kantor Kepala Desa Mayang Nomor : 145/84/SKK/MY/VII/2021 tanggal 01 Juli 2021 atas nama Andri yang menyatakan memang benar yang bersangkutan telah meninggal dunia dikarenakan kecelakaan kerja dan Kutipan Akta Kematian Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang Nomor : 3601-KM-

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16082021-0002 tanggal 16 Agustus 2021 yang menyatakan pada tanggal 27 Juni 2021 telah meninggal dunia seorang bernama ANDRI;

- Bahwa Surat Keterangan Kematian dari Kantor Kepala Desa Mayang Nomor : 145/83/SKK/MY/VII/2021 tanggal 01 Juli 2021 atas nama Naryo yang menyatakan memang benar yang bersangkutan telah meninggal dunia dikarenakan kecelakaan kerja dan Kutipan Akta Kematian Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang Nomor : 3601-KM-19082021-0010 tanggal 19 Agustus 2021 yang menyatakan pada tanggal 27 Juni 2021 telah meninggal dunia seorang bernama NARYO.
- Bahwa terdakwa merupakan penanggung jawab dan pemilik dari lubang tambang di Lokasi Tambang UNDERGROUND (UG) Lacat Dusun Penirukan Desa Mayang Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur yang masuk kedalam IUP PT. Menara Cipta Mulia (MCM);
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan di lokasi tambang milik PT. Menara Cipta Mulia (MCM) di titik koordinat 176630 E 9701069 N;
- Bahwa terdakwa tidak memilik ijin dalam melakukan penambangan di Lokasi Tambang UNDERGROUND (UG) Lacat Dusun Penirukan Desa Mayang Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur yang masuk dalam IUP PT. Menara Cipta Mulia (MCM).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 359 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Aris Setiawan Alsas Bin Amsir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
 - Bahwa Saksi adalah Sekretaris Desa Mayang;
 - Bahwa Saksi sudah menjabat sebagai Sekretaris Desa Mayang selama 2 (dua) tahun;
 - Pada hari Minggu, 27 Juni 2021 Saksi melihat media sosial tentang kejadian 2 (dua) orang tertimbun tanah di dalam lubang galian yang beralamat di Dusun Penirukan Desa Mayang Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur dan kemudian pada hari Senin, 28 Juni 2021

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi diberitahu oleh Kepala Dusun Penirukan yang bernama Indah tentang peristiwa tersebut;

- Saksi tidak kenal dengan 2 (dua) orang tersebut;
- Tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mencoba mengevakuasi 2 (dua) orang tersebut selama 3 (Tiga) hari namun tidak ditemukan dan akhirnya BPBD menghentikan evakuasi tersebut melalui surat pernyataan penghentian evakuasi;
- Keluarga korban menandatangani surat tersebut;
- Saksi mengeluarkan surat keterangan kematian atas 2 (dua) orang tersebut guna kepentingan pembuatan akta kematian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya yang isinya membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Asep Sunandar Als Asep Bin Samanan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Pada hari Jumat, 25 Juni 2021, Terdakwa dan Andri mengeluarkan lumpur yang berada di dalam lubang bekas galian di Dusun Penirukan Desa Mayang Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur sedalam kurang lebih 5 (lima) meter, kemudian Terdakwa mengajak Naryo, Juhedi dan Asep untuk ikut mencari timah, dimana nantinya apabila mendapatkan timah dan terjual, hasilnya akan dibagi rata, lalu Naryo, Juhedi dan Asep menyetujuinya;
- Pada hari Minggu, 27 Juni 2021 sekitar pukul 09.00 WIB, Saksi, Juhedi, Terdakwa, Andri dan Naryo pergi ke lubang bekas galian di Dusun Penirukan Desa Mayang Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur dengan peralatan milik Terdakwa, yaitu mesin pompa hisap air TSURUMI, 1 (satu) unit mesin *jack hammer*, 1 (satu) unit mesin Blower, Pipa Spiral dan Tali Tambang. Lalu, sesampainya di lokasi lubang tersebut, Andri dan Naryo masuk pertama kali ke dalam lubang tersebut secara inisiatif tanpa ada perintah dari siapapun, lalu disusul oleh Terdakwa dan Juhedi, dan kemudian Saksi yang terakhir kali masuk ke dalam lubang dengan membawa 1 (Satu) pompa merek Tsurumi menggunakan tali tambang. Setelah itu Saksi menurunkan 1 (Satu) pompa merek Tsurumi tersebut perlahan-lahan dan diterima secara estafet hingga diterima oleh Andri dan Naryo yang sudah berada di bagian terdalam lubang;

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lubang tersebut memiliki kedalaman sekitar 25 (dua puluh lima) meter;
- Bahwa setelah Andri dan Naryo menerima 1 (Satu) pompa merek Tsurumi tersebut, Andri membuat landasan untuk memasang mesin Tsurumi pada dasar lubang dengan cara memahat dasar lubang dengan menggunakan pahat besi dan palu tanpa diperintah Terdakwa;
- Sekitar pukul 12.00 ketika hendak memasang 1 (Satu) pompa merek Tsurumi ke landasan, landasan tersebut pecah dan mengeluarkan air yang sangat deras dan menggenangi lubang dengan sangat cepat;
- Setelah mendengar bunyi gemuruh air tersebut, Saksi, Terdakwa dan Juhedi langsung memanjat untuk keluar dari lubang;
- Setelah Saksi, Terdakwa dan Juhedi keluar dari lubang, air sudah memenuhi setengah bagian lubang, namun tidak ada tanda-tanda dari Andri dan Naryo;
- Saksi, Terdakwa dan Juhedi mencari bantuan di sekitar lokasi, dan kemudian mencoba memasang pompa hisap air untuk menghisap air dari lubang tersebut agar cepat surut, namun air tidak kunjung surut;
- Saat masuk ke lubang, baik Andri, Naryo, Terdakwa, Saksi dan Juhedi tidak menggunakan alat keselamatan kerja apapun;
- Untuk dapat bernafas di dalam, hanya menggunakan mesin *blower*;
- Tidak ada peranan khusus baik Andri, Naryo, Terdakwa, Saksi dan Juhedi, adapun penambangan dilakukan dengan cara saling membantu satu dengan yang lainnya;
- Setelah sampai di lokasi tambang kami masuk ke dalam lubang tambang kemudian melacak batu yang berisi pasir timah kemudian batu tersebut dipahat dengan menggunakan pahat besi dan palu kemudian hasil pahatan batu tersebut dikumpulkan dan dimasukkan dalam karung kemudian diikat dengan tali tambang untuk selanjutnya ditarik keatas keluar dari lubang tambang;
- Saksi diajak Terdakwa untuk melakukan penambangan;
- Terdakwa yang menentukan lokasi lubang tempat kerja tersebut;
- Terdakwa sebagai bos/ketua karena Terdakwa pemilik tambang;
- Saksi tidak pernah ditunjukkan izin apapun terkait penambangan;
- Saksi tidak pernah menanyakan terkait ada tidaknya izin apapun terkait penambangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya yang isinya membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



3. Juhedi Als Juhed Bin Alm. Nurhasan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Pada hari Jumat, 25 Juni 2021, Terdakwa dan Andri mengeluarkan lumpur yang berada di dalam lubang bekas galian di Dusun Penirukan Desa Mayang Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur sedalam kurang lebih 5 (lima) meter, kemudian Terdakwa mengajak Naryo, Saksi dan Asep untuk ikut mencari timah, dimana nantinya apabila mendapatkan timah dan terjual, hasilnya akan dibagi rata, lalu Naryo, Saksi dan Asep menyetujuinya;
- Pada hari Minggu, 27 Juni 2021 sekitar pukul 09.00 WIB, Saksi, Asep, Terdakwa, Andri dan Naryo pergi ke lubang bekas galian di Dusun Penirukan Desa Mayang Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur dengan peralatan milik Terdakwa, yaitu mesin pompa hisap air TSURUMI, 1 (satu) unit mesin *jack hammer*, 1 (satu) unit mesin Blower, Pipa Spiral dan Tali Tambang. Lalu, sesampainya di lokasi lubang tersebut, Andri dan Naryo masuk pertama kali ke dalam lubang tersebut secara inisiatif tanpa ada perintah dari siapapun, lalu disusul oleh Terdakwa dan Saksi, dan kemudian Asep yang terakhir kali masuk ke dalam lubang dengan membawa 1 (Satu) pompa merek Tsurumi menggunakan tali tambang. Setelah itu Asep menurunkan 1 (Satu) pompa merek Tsurumi tersebut perlahan-lahan dan diterima secara estafet hingga diterima oleh Andri dan Naryo yang sudah berada di bagian terdalam lubang;
- Lubang tersebut memiliki kedalaman sekitar 25 (dua puluh lima) meter;
- Bahwa setelah Andri dan Naryo menerima 1 (Satu) pompa merek Tsurumi tersebut, Andri membuat landasan untuk memasang mesin Tsurumi pada dasar lubang dengan cara memahat dasar lubang dengan menggunakan pahat besi dan palu tanpa diperintah Terdakwa;
- Sekitar pukul 12.00 ketika hendak memasang 1 (Satu) pompa merek Tsurumi ke landasan, landasan tersebut pecah dan mengeluarkan air yang sangat deras dan menggenangi lubang dengan sangat cepat;
- Setelah mendengar bunyi gemuruh air tersebut, Saksi, Terdakwa dan Asep langsung memanjat untuk keluar dari lubang;



- Setelah Saksi, Terdakwa dan Asep keluar dari lubang, air sudah memenuhi setengah bagian lubang, namun tidak ada tanda-tanda dari Andri dan Naryo;
- Saksi, Terdakwa dan Asep mencari bantuan di sekitar lokasi, dan kemudian mencoba memasang pompa hisap air untuk menghisap air dari lubang tersebut agar cepat surut, namun air tidak kunjung surut;
- Saat masuk ke lubang, baik Andri, Naryo, Terdakwa, Saksi dan Asep tidak menggunakan alat keselamatan kerja apapun;
- Untuk dapat bernafas di dalam, hanya menggunakan mesin *blower*;
- Tidak ada peranan khusus baik Andri, Naryo, Terdakwa, Saksi dan Asep, adapun penambangan dilakukan dengan cara saling membantu satu dengan yang lainnya;
- Setelah sampai di lokasi tambang kami masuk ke dalam lubang tambang kemudian melacak batu yang berisi pasir timah kemudian batu tersebut dipahat dengan menggunakan pahat besi dan palu kemudian hasil pahatan batu tersebut dikumpulkan dan dimasukkan dalam karung kemudian diikat dengan tali tambang untuk selanjutnya ditarik keatas keluar dari lubang tambang;
- Saksi diajak Terdakwa untuk melakukan penambangan;
- Terdakwa yang menentukan lokasi lubang tempat kerja tersebut;
- Terdakwa sebagai bos/ketua karena Terdakwa pemilik tambang;
- Saksi tidak pernah ditunjukkan izin apapun terkait penambangan;
- Saksi tidak pernah menanyakan terkait ada tidaknya izin apapun terkait penambangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya yang isinya membenarkan keterangan Saksi tersebut;

4. Samsudin, S.Sos dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan jabatan Kepala Seksi Perubahan Status Anak dan Kematian;
- Bahwa Saksi yang menerbitkan akta kematian atas nama Andri nomor 3601-KM-16082021-0002 dan akta kematian atas nama Naryo nomor 3601-KM-16082021-0002;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk membuat akte kematian yaitu: 1. Surat kematian dari kantor Desa 2. KK (Kartu Keluarga) 3. KTP (Kartu Tanda Penduduk) korban 4. KTP (Kartu Tanda penduduk) Pemohon dan KTP (Kartu Tanda Penduduk) 2 (dua) orang saksi;

- Dalam perkara ini, Saksi menerbitkan akta kematian berdasarkan surat keterangan kematian dari Desa Mayang dengan alasan kecelakaan kerja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya yang isinya membenarkan keterangan Saksi tersebut;

5. Janter Panjaitan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi berprofesi sebagai Polisi;
- Pada hari Minggu, 27 Juni 2021 Saksi dan rekan Saksi yang bernama Febriansyah mendapat perintah untuk menindaklanjuti informasi dari masyarakat tentang tertimbunnya 2 (dua) orang yang sedang melakukan penambangan di dalam lubang yang berlokasi di Dusun Penirukan Desa Mayang Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur;
- Pada saat tiba di lokasi lubang tersebut, saksi melihat 2 (dua) unit mesin pompa hisap air TSURUMI, 1 (satu) unit mesin *jack hammer*, 1 (satu) unit mesin Blower, Pipa Spiral dan Tali Tambang dan sesuai dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Saksi melihat lubang tersebut tergenang air di dalamnya;
- Barang bukti di perkara ini milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya yang isinya membenarkan keterangan Saksi tersebut;

6. Tommy Prasetyo Als Tommy Bin Kidjam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi berprofesi sebagai karyawan di PT Menara Cipta Mulia (PT MCM) menjabat sebagai Manager Administrasi dan Personalia sejak tahun 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu, 27 Juni 2021, Saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang kecelakaan kegiatan penambangan di wilayah IUP PT MCM;
- Setelah dilakukan pengecekan ternyata lubang tersebut masuk dalam wilayah IUP PT MCM;
- Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk melakukan penambangan kepada PT MCM;
- Terdakwa bukan karyawan PT MCM;
- Setelah kejadian tersebut, PT MCM membantu melakukan evakuasi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya yang isinya membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan ahli sebagai berikut:

1. Adrianus, S.T., M.T., dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan pendapat sebagai berikut:

- Ahli tidak kenal dengan Terdakwa;
- Ahli berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara pada Ditjen Mineral dan Batu bara Kementerian ESDM;
- Ahli merupakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Minerba Ditjen Minerba;
- Untuk melakukan penambangan, orang atau perusahaan harus memiliki izin sebagaimana diatur di dalam Undang Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Jika ingin melakukan penambangan di wilayah yang sudah terdapat izinnya, maka harus memiliki izin usaha jasa pertambangan;
- Izin usaha jasa pertambangan diajukan ke Pemerintah, bukan ke pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) asalnya;
- IUP melekat ke subjek hukumnya. Orang lain tidak boleh melakukan penambangan di wilayah IUP harus izin ke pemerintah;
- Penambangan dimulai dari eksplorasi, menggali, mengangkut, ditumpuk di stopwail, diolah, baru jadi hasil;
- Kegiatan penggalian sudah termasuk salah satu kegiatan pertambangan;
- Kegiatan masuk ke dalam lubang saja bukan termasuk kegiatan penambangan;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kalau ada orang melakukan kegiatan penambangan di wilayah IUP maka tidak diperbolehkan;
- IUP Melekat ke subjek hukumnya. Orang lain tidak boleh melakukan penambangan di wilayah IUP harus izin ke pemerintah;
- Pertanggungjawaban Terdakwa dengan orang yang meninggal dapat diminta pertanggungjawabannya pada Terdakwa asal dapat dibuktikan pemilik tambang adalah Terdakwa;
- Untuk penambangan yang berizin maka diterbitkan Izin Usaha Pertambangan, untuk melakukan kegiatan penambangan *Under Ground* harus memiliki : 1. Dokumen kelayakan. Apakah melakukan penambangan dibawah tanah tersebut layak atau tidak 2. Memiliki kajian geo teknis. Kajian geo teknis itu terkait dengan kedalaman lubang yang dibuat, kestabilan lereng, bagaimana jenis materialnya, kalau kajian geo teknis dikatakan layak baru dilakukan kegiatan penambangan. Teknis pertambangan bawah tanah dengan penyanggahan baik dari kayu, besi, atau dengan pengeboran roadball berdasarkan hasil kajian geo teknis;
- Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM tentang kaidah pertambangan yang baik. Pertama ada sistem penambangan terbuka, kedua sistem penambangan bawah tanah dan ketiga sistem penambangan di air;

Terhadap pendapat ahli, Terdakwa memberikan pendapatnya yang isinya tidak keberatan;

2. Dr. Effendy Saragih, S.H., M.H., telah dibacakan pendapatnya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Ahli tidak kenal dengan Terdakwa;
- Ahli berprofesi sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta;
- Ahli tidak memiliki sertifikat keahlian di bidang Hukum Pidana, akan tetapi ada surat penunjukan dari Dekan Fakultas Hukum Trisakti sebagai pengajar Hukum Pidana;
- Ahli pernah memberikan pendapat sebagai ahli hukum pidana dalam tingkat penyidikan maupun persidangan sebanyak 10 (sepuluh) kali;
- Yang dimaksud dengan Karena Salahnya dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana adalah salah dalam arti sempit yaitu kealpaan

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kelalaian, yang berarti tidak adanya kehati-hatian atau kurang perhatian terhadap akibat yang mungkin terjadi;

- Yang dimaksud dengan menyebabkan matinya orang dalam hal ini adalah matinya orang merupakan akibat dari kealpaan atau kelalaian, atau tidak adanya kehati-hatian atau kurang perhatian terhadap akibat yang mungkin terjadi;

Terhadap pendapat ahli, Terdakwa memberikan pendapatnya yang isinya tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa mengajak adik kandung Terdakwa yang bernama Andri untuk mencari timah untuk dijual dan Andri menyetujuinya;
- Terdakwa memiliki peralatan untuk menunjang kegiatan mencari timah yang pernah diberikan oleh paman Terdakwa, yaitu mesin pompa hisap air tsurumi, mesin jack hammer, mesin blower, pipa spiral dan tali tambang;
- Pada hari Jumat, 25 Juni 2021, Terdakwa dan Andri mengeluarkan lumpur yang berada di dalam lubang bekas galian di Dusun Penirukan Desa Mayang Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur sedalam kurang lebih 5 (lima) meter, sehingga kedalaman lubang menjadi kurang lebih 25 (dua puluh lima) meter, kemudian Terdakwa mengajak Naryo, Juhedi dan Asep untuk ikut mencari timah, dimana nantinya apabila mendapatkan timah dan terjual, hasilnya akan dibagi rata, lalu Naryo, Juhedi dan Asep menyetujuinya;
- Pada hari Minggu, 27 Juni 2021 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa, Juhedi, Asep, Andri dan Naryo pergi ke lubang bekas galian di Dusun Penirukan Desa Mayang Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur dengan peralatan milik Terdakwa, yaitu mesin pompa hisap air tsurumi, mesin jack hammer, mesin blower, pipa spiral dan tali tambang.
- Sesampainya di lokasi lubang tersebut, Andri dan Naryo masuk pertama kali ke dalam lubang tersebut secara inisiatif tanpa ada perintah dari siapapun, lalu disusul oleh Terdakwa dan Juhedi, dan kemudian Asep yang terakhir kali masuk ke dalam lubang dengan membawa 1 (Satu) pompa merek Tsurumi menggunakan tali tambang.
- Setelah itu Asep menurunkan 1 (Satu) pompa merek Tsurumi tersebut perlahan-lahan dan diterima secara estafet hingga diterima oleh Andri dan Naryo yang sudah berada di bagian terdalam lubang;
- Lubang tersebut memiliki kedalaman sekitar 25 (dua puluh lima) meter;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah Andri dan Naryo menerima 1 (Satu) pompa merek Tsurumi tersebut, Andri membuat landasan untuk memasang mesin Tsurumi pada dasar lubang dengan cara memahat dasar lubang dengan menggunakan pahat besi dan palu;
- Sekitar pukul 12.00 ketika hendak memasang 1 (Satu) pompa merek Tsurumi ke landasan, landasan tersebut pecah dan mengeluarkan air yang sangat deras dan menggenangi lubang dengan sangat cepat;
- Setelah mendengar bunyi gemuruh air tersebut, Terdakwa, Juhedi dan Asep langsung memanjat untuk keluar dari lubang;
- Setelah Terdakwa, Juhedi dan Asep keluar dari lubang, air sudah memenuhi setengah bagian lubang, namun tidak ada tanda-tanda dari Andri dan Naryo;
- Saksi, Terdakwa dan Asep mencari bantuan di sekitar lokasi, dan kemudian mencoba memasang pompa hisap air untuk menghisap air dari lubang tersebut agar cepat surut, namun air tidak kunjung surut;
- Saat masuk ke lubang, baik Andri, Naryo, Terdakwa, Saksi dan Asep tidak menggunakan alat keselamatan kerja apapun;
- Untuk dapat bernafas di dalam, hanya menggunakan mesin *blower*;
- Tidak ada peranan khusus baik Andri, Naryo, Terdakwa, Juhedi dan Asep, adapun penambangan dilakukan dengan cara saling membantu satu dengan yang lainnya;
- Alat yang digunakan untuk melakukan penambangan tersebut yaitu mesin hisap air merek tsurumi, mesin blower untuk oksigen, mesin jack hammer untuk menitik batu, palu, pahat, tambang untuk menaikkan batu yang dipahat ditarik keatas;
- Batu yang diambil tersebut ada yang mengandung timah;
- Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait penambangan;
- Terdakwa tidak menyediakan alat keselamatan
- Alat yang digunakan untuk penambangan adalah milik Terdakwa;
- Operasional penambangan Terdakwa yang siapkan;
- Terdakwa yang memilih lokasi tersebut karena Terdakwa berkeyakinan dilokasi tersebut masih terdapat timah maka memulai melakukan penambangan di lubang tambang tersebut;
- Awalnya Terdakwa bersama saudara Andri, beberapa hari sebelum kejadian bertemu dengan saudara Asep, Juhedi, Naryo yang mengatakan mencari kerja, Terdakwa mengatakan bila ada hasil dibagi rata kalau mau cari makan bisa ikut disini;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa yang mengajari saudara Asep, Juhedi, Naryo cara melakukan penambangan;
- Terdakwa yang membagi tugas;
- Tidak ada observasi sebelum melakukan penambangan;
- Terdakwa ada melakukan permintaan maaf melalui keluarga di kampung kepada keluarga Naryo dan keluarga andri yang merupakan adik Terdakwa sendiri;
- Alat-alat milik Terdakwa peninggalan dari paman yang pulang ke Pandeglang;
- Terdakwa sebagai pemimpin tambang tersebut dan Terdakwa yang mengajak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) unit mesin pompa hisap air TSURUMI;
2. 1 (satu) unit mesin JACK HAMMER;
3. 1 (satu) unit mesin Blower;
4. Pipa Spiral;
5. Tali Tambang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum ke sidang pengadilan adalah Hardi Als Ardi Bin Usup;
- Bahwa pada hari Jumat, 25 Juni 2021, Terdakwa dan Andri mengeluarkan lumpur yang berada di dalam lubang bekas galian di Dusun Penirukan Desa Mayang Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur sedalam kurang lebih 5 (lima) meter, sehingga kedalaman lubang menjadi kurang lebih 25 (dua puluh lima meter), lalu mengajak Juhedi, Asep dan Naryo untuk ikut dalam kegiatan mencari timah yang akan dilakukan pada hari Minggu, 27 Juni 2021;
- Bahwa pada hari Minggu, 27 Juni 2021 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa, Juhedi, Asep, Andri dan Naryo pergi ke lubang bekas galian di Dusun Penirukan Desa Mayang Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur dengan peralatan milik Terdakwa, yaitu mesin pompa hisap air tsurumi, mesin jack hammer, mesin blower, pipa spiral dan tali tambang;
- Setelah sampai di lokasi tambang, Terdakwa, Juhaedi, Asep, Andri dan Naryo masuk ke dalam lubang tambang kemudian melacak batu yang berisi pasir timah kemudian batu tersebut dipahat dengan menggunakan pahat

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



besi dan palu kemudian hasil pahatan batu tersebut dikumpulkan dan dimasukkan dalam karung kemudian diikat dengan tali tambang untuk selanjutnya ditarik keatas keluar dari lubang tambang;

- Sesampainya di lokasi lubang tersebut, Andri dan Naryo masuk pertama kali ke dalam lubang tersebut secara inisiatif tanpa ada perintah dari siapapun, lalu disusul oleh Terdakwa dan Juhedi, dan kemudian Asep yang terakhir kali masuk ke dalam lubang dengan membawa 1 (Satu) pompa merek Tsurumi menggunakan tali tambang;
- Setelah itu Asep menurunkan 1 (Satu) pompa merek Tsurumi tersebut perlahan-lahan dan diterima secara estafet hingga diterima oleh Andri dan Naryo yang sudah berada di bagian terdalam lubang;
- Lubang tersebut memiliki kedalaman sekitar 25 (dua puluh lima) meter;
- Bahwa setelah Andri dan Naryo menerima 1 (Satu) pompa merek Tsurumi tersebut, Andri membuat landasan untuk memasang mesin Tsurumi pada dasar lubang dengan cara memahat dasar lubang dengan menggunakan pahat besi dan palu tanpa diperintah Terdakwa;
- Sekitar pukul 12.00 ketika hendak memasang 1 (Satu) pompa merek Tsurumi ke landasan, landasan tersebut pecah dan mengeluarkan air yang sangat deras dan menggenangi lubang dengan sangat cepat;
- Setelah mendengar bunyi gemuruh air tersebut, Terdakwa, Juhedi dan Asep langsung memanjat untuk keluar dari lubang;
- Setelah Terdakwa, Juhedi dan Asep keluar dari lubang, air sudah memenuhi setengah bagian lubang, namun tidak ada tanda-tanda kehidupan dari Andri dan Naryo;
- Saksi, Terdakwa dan Asep mencari bantuan di sekitar lokasi, dan kemudian mencoba memasang pompa hisap air untuk menghisap air dari lubang tersebut agar cepat surut, namun air tidak kunjung surut;
- Saat masuk ke lubang, baik Andri, Naryo, Terdakwa, Saksi dan Asep tidak menggunakan alat keselamatan kerja apapun;
- Untuk dapat bernafas di dalam, hanya menggunakan mesin *blower*;
- Tidak ada peranan khusus baik Andri, Naryo, Terdakwa, Juhedi dan Asep, adapun penambangan dilakukan dengan cara saling membantu satu dengan yang lainnya;
- Terdakwa yang memperkerjakan Andri, Juhaedi, Asep dengan Terdakwa yang memilih lokasi tersebut, Alat yang digunakan untuk penambangan adalah milik Terdakwa, dan operasional penambangan Terdakwa yang siapkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait penambangan;
- Akta kematian atas nama Andri nomor 3601-KM-16082021-0002 dan akta kematian atas nama Naryo nomor 3601-KM-16082021-0002 terbit berdasarkan surat keterangan kematian dari Desa Mayang dengan alasan kecelakaan kerja
- Bahwa barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) unit mesin pompa hisap air TSURUMI;
 2. 1 (satu) unit mesin JACK HAMMER;
 3. 1 (satu) unit mesin Blower;
 4. Pipa Spiral;
 5. Tali Tambang;

adalah alat-alat yang akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kumulatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. yang melakukan perbuatan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dihadapkan ke persidangan untuk diadili berdasarkan surat dakwaan dan fakta-fakta yang terbukti dalam pemeriksaan sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan, orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana adalah Hardi Als Ardi Bin Usup;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dalam pemeriksaan sidang, orang yang dihadapkan ke persidangan untuk diadili adalah Hardi Als Ardi Bin Usup;

Menimbang, bahwa oleh karena itu orang sebagai subyek hukum yang dihadapkan ke persidangan untuk diadili berdasarkan surat dakwaan dan fakta-fakta yang terbukti dalam pemeriksaan sidang adalah Hardi Als Ardi Bin Usup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ad.1. haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur “yang melakukan kegiatan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat, dimana Perizinan Berusaha dilaksanakan melalui pemberian izin yang terdiri atas: Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Izin Usaha Pertambangan (IUPK) sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian, Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Surat Izin Pertambangan Batuan (SIPB), izin penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) dan IUP untuk Penjualan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka (6) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara memberikan definisi mengenai usaha pertambangan yaitu kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan, dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana Terdakwa melakukan kegiatan penambangan timah yang dimulai sejak hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan hari Minggu

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Juni 2021 di Lacat Dusun Penirukan Desa Mayang Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur, dimana lokasi tersebut adalah masuk kedalam IUP PT. Menara Cipta Mulia (MCM);

Menimbang, bahwa cara terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan timah tersebut dimana pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021, Terdakwa dan Andri mengeluarkan lumpur yang berada di dalam lubang bekas galian di Dusun Penirukan Desa Mayang Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur kemudian Terdakwa, Juhaedi, Asep, Andri dan Naryo menggali lagi sedalam kurang lebih 5 (lima) meter, sehingga kedalaman lubang menjadi kurang lebih 25 (dua puluh lima meter), selanjutnya Terdakwa, Juhaedi, Asep, Andri dan Naryo masuk ke dalam lubang tambang kemudian melacak batu yang berisi pasir timah kemudian batu tersebut dipahat dengan menggunakan pahat besi dan palu kemudian hasil pahatan batu tersebut dikumpulkan dan dimasukkan dalam karung kemudian diikat dengan tali tambang untuk selanjutnya ditarik keatas keluar dari lubang tambang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan Juhaedi, Asep, Andri dan Naryo tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Izin Usaha Pertambangan (IUPK) sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian, Izin Pertambangan Rakyat (IPR) maupun izin pertambangan lainnya dalam melakukan kegiatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat kegiatan Terdakwa yang dimulai dari hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 di Lacat Dusun Penirukan Desa Mayang Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur merupakan kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya yang dimaksud dari "kegiatan penambangan" yang dimaksud dalam unsur ini yang mana timah tersebut merupakan salah satu jenis dari "mineral" sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur melakukan penambangan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa sudah memiliki izin dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan yang dilakukan oleh terdakwa sejak hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 di Lacat Dusun Penirukan Desa Mayang Kecamatan Kelapa

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampit Kabupaten Belitung Timur, Terdakwa tidak pernah mengurus perizinan baik yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat;

Menimbang, bahwa lokasi kegiatan penambangan yang dilakukan oleh terdakwa adalah masuk kedalam IUP PT. Menara Cipta Mulia (MCM), yang dapat dilihat dari Surat Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor: 503/023/OP-L/BPPT/2012, dimana surat tersebut memutuskan untuk memberikan izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Menara Cipta Mulia (MCM), sedangkan Terdakwa tidak pernah mengurus izin berkaitan dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Izin Usaha Pertambangan (IUPK) sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian, Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Surat Izin Pertambangan Batuan (SIPB), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak memiliki izin;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur “yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kumulatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dihadapkan ke persidangan untuk diadili berdasarkan surat dakwaan dan fakta-fakta yang terbukti dalam pemeriksaan sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena pengertian barang siapa adalah sama dengan pengertian “setiap orang”, maka dengan merujuk pada pertimbangan-

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Tdn



pertimbangan unsur ad.1 dakwaan kumulatif kesatu, maka unsur ad.1 dalam dakwaan kumulatif kedua haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur “karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ad.2 ini adalah hilangnya nyawa orang lain akibat dari kealpaan yang dilakukan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli Dr. Effendy Saragih, S.H., M.H. yang dihadirkan oleh Penuntut Umum:

- kealpaan atau kelalaian, yang berarti tidak adanya kehati-hatian atau kurang perhatian terhadap akibat yang mungkin terjadi;
- Yang dimaksud dengan menyebabkan matinya orang dalam hal ini adalah matinya orang merupakan akibat dari kealpaan atau kelalaian, atau tidak adanya kehati-hatian atau kurang perhatian terhadap akibat yang mungkin terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan sidang bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan penambangan timah yang dimulai sejak hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 di Lacat Dusun Penirukan Desa Mayang Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur, dimana lokasi tersebut adalah masuk kedalam IUP PT. Menara Cipta Mulia (MCM);

Menimbang, bahwa terhadap kegiatan penambangan tersebut Terdakwa yang memperkerjakan Andri, Juhaedi, Asep dengan Terdakwa yang memilih lokasi tersebut, Operasional penambangan Terdakwa yang siapkan, Alat yang digunakan untuk penambangan adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dari paman Terdakwa yang dihibahkan kepada Terdakwa untuk meneruskan kegiatan penambangan yang dilakukan oleh paman Terdakwa sebelumnya dimana nantinya apabila mendapatkan timah dan terjual, hasilnya akan dibagi rata, lalu Naryo, Juhedi dan Asep menyetujuinya;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu, 27 Juni 2021 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa, Juhedi, Asep, Andri dan Naryo pergi ke lubang bekas galian di Dusun Penirukan Desa Mayang Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur dengan peralatan milik Terdakwa, yaitu mesin pompa hisap air tsurumi, mesin jack hammer, mesin blower, pipa spiral dan tali tambang, setelah itu Asep menurunkan 1 (Satu) pompa merek Tsurumi tersebut perlahan-lahan dan diterima secara estafet hingga diterima oleh Andri dan Naryo yang sudah berada di bagian terdalam lubang;



Menimbang, bahwa setelah Andri dan Naryo menerima 1 (Satu) pompa merek Tsurumi tersebut, Andri membuat landasan untuk memasang mesin Tsurumi pada dasar lubang dengan cara memahat dasar lubang dengan menggunakan pahat besi dan palu, namun beberapa saat setelah Andri memahat batu tersebut menyebabkan air keluar dari permukaan tanah dan menyebabkan Andri dan naryo tenggelam di dalam lubang tersebut setelah dilakukan pencarian tidak juga ditemukan kemudian terbit Akta kematian atas nama Andri nomor 3601-KM-16082021-0002 dan akta kematian atas nama Naryo nomor 3601-KM-16082021-0002 yang menerangkan keduanya meninggal dengan alasan kecelakaan kerja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan eksplorasi maupun studi kelayakan terlebih dahulu untuk melakukan pengecekan pada lokasi tersebut, serta Terdakwa juga tidak memberikan perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja yang layak para pekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 86 Ayat (1) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yaitu setiap pekerja mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja (K3);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa merupakan orang yang merekrut korban untuk bekerja melakukan penambangan, Terdakwa sebagai pemilik alat, Terdakwa yang memilih lokasi, serta menyiapkan operasional Naryo, Andri, Juhaedi, Asep namun Terdakwa tidak pernah melakukan prosedur eksplorasi, studi kelayakan terlebih dahulu dan tidak melengkapi Naryo, Andri, Juhaedi, Asep dengan sarana dan prasarana pelindung diri dalam bekerja, sehingga terdapat kelalaian Terdakwa dengan tidak terpenuhinya hak untuk mendapatkan perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pekerja sesuai standar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak berhati-hati dalam melakukan kegiatan penambangan karena Terdakwa tidak ada melakukan proses Eksplorasi yang ditujukan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup juga tidak melakukan studi kelayakan pada lokasi tersebut sehingga akibat tidak dilakukannya tahapan-tahapan tersebut maka pada hari Minggu, 27 Juni 2021 terjadi kecelakaan kerja tambang yang mengakibatkan Andri dan Naryo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertimbun karena longsohnya tanah yang berdasarkan Akta kematian atas nama Andri nomor 3601-KM-16082021-0002 dan akta kematian atas nama Naryo nomor 3601-KM-16082021-0002 menyatakan keduanya meninggal dengan alasan kecelakaan kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah lalai dalam melakukan kegiatan tambang yang menyebabkan orang lain mati sehingga unsur "karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati" terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota II berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur ad.2. terdiri dari 2 (dua) sub unsur, yaitu, sub unsur ke-1 "yang melakukan perbuatan penambangan" dan sub unsur ke-2 "tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35";

Menimbang, bahwa sub unsur ke-2 sangatlah bergantung pada pembuktian sub unsur ke-1, dan oleh karena itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan tentang sub unsur ke-1 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, **pertambangan** adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, **konstruksi, penambangan**, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, **Usaha Pertambangan** adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, **konstruksi, penambangan**, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, **Operasi Produksi** adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan yang meliputi **konstruksi, penambangan**, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, **Konstruksi** adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, **Penambangan** yaitu kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang a *quo*, mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang a *quo*, Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 KUHAP, musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dalam pemeriksaan sidang:

- Bahwa pada hari Jumat, 25 Juni 2021, Terdakwa dan Andri mengeluarkan lumpur yang berada di dalam lubang bekas galian di Dusun Penirukan Desa Mayang Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur sedalam kurang lebih 5 (lima) meter, sehingga kedalaman lubang menjadi kurang lebih 25 (dua puluh lima meter), lalu mengajak Juhedi, Asep dan Naryo untuk ikut dalam kegiatan mencari timah yang akan dilakukan pada hari Minggu, 27 Juni 2021;
- Bahwa pada hari Minggu, 27 Juni 2021 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa, Juhedi, Asep, Andri dan Naryo pergi ke lubang bekas galian di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Penirukan Desa Mayang Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur dengan peralatan milik Terdakwa, yaitu mesin pompa hisap air tsurumi, mesin jack hammer, mesin blower, pipa spiral dan tali tambang;

- Bahwa sesampainya di lokasi lubang tersebut, Andri dan Naryo masuk pertama kali ke dalam lubang tersebut secara inisiatif tanpa ada perintah dari siapapun, lalu disusul oleh Terdakwa dan Juhedi, dan kemudian Asep yang terakhir kali masuk ke dalam lubang dengan membawa 1 (Satu) pompa merek Tsurumi menggunakan tali tambang;
- Bahwa setelah itu Asep menurunkan 1 (Satu) pompa merek Tsurumi tersebut perlahan-lahan dan diterima secara estafet hingga diterima oleh Andri dan Naryo yang sudah berada di bagian terdalam lubang;
- Bahwa lubang tersebut memiliki kedalaman sekitar 25 (dua puluh lima) meter;
- Bahwa setelah Andri dan Naryo menerima 1 (Satu) pompa merek Tsurumi tersebut, Andri membuat landasan untuk memasang mesin Tsurumi pada dasar lubang dengan cara memahat dasar lubang dengan menggunakan pahat besi dan palu tanpa diperintah Terdakwa;;
- Bahwa sekitar pukul 12.00 ketika hendak memasang 1 (Satu) pompa merek Tsurumi ke landasan, landasan tersebut pecah dan mengeluarkan air yang sangat deras dan menggenangi lubang dengan sangat cepat;
- Bahwa setelah mendengar bunyi gemuruh air tersebut, Terdakwa, Juhedi dan Asep langsung memanjat untuk keluar dari lubang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa pada hari Minggu, 27 Juni 2021 yang masuk bersama Juhedi ke dalam lubang bekas galian di Dusun Penirukan Desa Mayang Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur menyusul Andri dan Naryo yang telah terlebih dahulu masuk, dan akhirnya disusul oleh Asep sambil menurunkan 1 (Satu) pompa merek Tsurumi tersebut perlahan-lahan dan diterima secara estafet hingga diterima oleh Andri dan Naryo yang sudah berada di bagian terdalam lubang, lalu Andri dan Naryo membuat landasan untuk 1 (Satu) pompa merek Tsurumi, hingga akhirnya landasan yang dibuat oleh Andri dan Naryo pecah dan mengeluarkan air yang sangat deras dan menggenangi lubang dengan sangat cepat, dan pada akhirnya Terdakwa, Juhedi, dan Asep berhasil keluar dari lubang merupakan perbuatan untuk melakukan pembangunan fasilitas operasi produksi, sehingga termasuk dalam kategori kegiatan Konstruksi (**vide pertimbangan tentang pengertian konstruksi**);

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian Pertambangan (**vide pertimbangan tentang pengertian Pertambangan**), Usaha Pertambangan (**vide pertimbangan tentang pengertian Usaha Pertambangan**), dan Operasi Produksi (**vide pertimbangan tentang pengertian Operasi Produksi**), maka kegiatan konstruksi adalah tahapan tersendiri yang terpisah dari kegiatan penambangan, dan oleh karena itu, perbuatan Terdakwa yang baru melakukan kegiatan konstruksi tidak termasuk dalam penambangan;

Menimbang, bahwa meskipun pada hari Jumat, 25 Juni 2021 Terdakwa dan Andri menyedot lumpur di dalam lubang bekas galian di Dusun Penirukan Desa Mayang Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur lubang sedalam 5 (lima) meter, namun kegiatan tersebut hanya ditujukan untuk mempersiapkan kegiatan lanjutan yang dilakukan pada hari Minggu, 27 Juni 2021, yaitu kegiatan konstruksi (**vide pertimbangan tentang perbuatan Terdakwa termasuk dalam kegiatan konstruksi**), sehingga tidaklah termasuk dalam kegiatan penambangan;

Menimbang, bahwa adapun fakta hukum yang berbunyi: “*setelah sampai di lokasi tambang kami masuk ke dalam lubang tambang kemudian melacak batu yang berisi pasir timah kemudian batu tersebut dipahat dengan menggunakan pahat besi dan palu kemudian hasil pahatan batu tersebut dikumpulkan dan dimasukkan dalam karung kemudian diikat dengan tali tambang untuk selanjutnya ditarik keatas keluar dari lubang tambang*” merupakan fakta hukum yang didapat dari keterangan Saksi Asep dan Juhedi atas dasar pertanyaan tentang cara kerja kegiatan pencarian timah yang akan dilakukan pada hari Minggu, 27 Juni 2021, dan bukanlah keadaan faktual yang telah terjadi. Karena, (*quad non*) fakta hukum tersebut telah dilakukan, namun tidak ada satu pun barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum tentang “hasil pahatan batu yang dikumpulkan dan dimasukkan dalam karung yang berhasil ditarik ke atas keluar lubang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka sub unsur ke-1 haruslah dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur ke-1 tidak terpenuhi, dan sub unsur ke-2 sangatlah bergantung pada sub unsur ke-1, maka sub unsur ke-2 haruslah dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur ke-1 dan sub unsur ke-2 tidak terpenuhi, maka unsur ad.2. haruslah dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kesatu, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah selesailah pertimbangan tentang perbedaan pendapat oleh Hakim Anggota II tersebut;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota II berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ad.2 ini adalah hilangnya nyawa orang lain akibat dari kealpaan yang dilakukan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli Dr. Effendy Saragih, S.H., M.H. yang dihadirkan oleh Penuntut Umum:

- kealpaan atau kelalaian, yang berarti tidak adanya kehati-hatian atau kurang perhatian terhadap akibat yang mungkin terjadi;
- Yang dimaksud dengan menyebabkan matinya orang dalam hal ini adalah matinya orang merupakan akibat dari kealpaan atau kelalaian, atau tidak adanya kehati-hatian atau kurang perhatian terhadap akibat yang mungkin terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, **Pekerja/buruh** adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, **Pemberi kerja** adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, **Pengusaha** adalah:

- a. **orang perseorangan**, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
- b. **orang perseorangan**, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
- c. **orang perseorangan**, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, **Hubungan kerja** adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dalam pemeriksaan sidang:

- Bahwa pada hari Minggu, 27 Juni 2021 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa, Juhedi, Asep, Andri dan Naryo pergi ke lubang bekas galian di Dusun Penirukan Desa Mayang Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur dengan peralatan milik Terdakwa, yaitu mesin pompa hisap air tsurumi, mesin jack hammer, mesin blower, pipa spiral dan tali tambang;
- Bahwa sesampainya di lokasi lubang tersebut, Andri dan Naryo masuk pertama kali ke dalam lubang tersebut secara inisiatif tanpa ada perintah dari siapapun, lalu disusul oleh Terdakwa dan Juhedi, dan kemudian Asep yang terakhir kali masuk ke dalam lubang dengan membawa 1 (Satu) pompa merek Tsurumi menggunakan tali tambang;
- Bahwa setelah itu Asep menurunkan 1 (Satu) pompa merek Tsurumi tersebut perlahan-lahan dan diterima secara estafet hingga diterima oleh Andri dan Naryo yang sudah berada di bagian terdalam lubang;
- Bahwa lubang tersebut memiliki kedalaman sekitar 25 (dua puluh lima) meter;
- Bahwa setelah Andri dan Naryo menerima 1 (Satu) pompa merek Tsurumi tersebut, Andri membuat landasan untuk memasang mesin Tsurumi pada dasar lubang dengan cara memahat dasar lubang dengan menggunakan pahat besi dan palu tanpa diperintah Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 12.00 ketika hendak memasang 1 (Satu) pompa merek Tsurumi ke landasan, landasan tersebut pecah dan mengeluarkan air yang sangat deras dan menggenangi lubang dengan sangat cepat;
- Bahwa setelah mendengar bunyi gemuruh air tersebut, Terdakwa, Juhedi dan Asep langsung memanjat untuk keluar dari lubang;
- Bahwa setelah Saksi, Terdakwa dan Asep keluar dari lubang, air sudah memenuhi setengah bagian lubang, namun tidak ada tanda-tanda dari Andri dan Naryo
- Bahwa Akta kematian atas nama Andri nomor 3601-KM-16082021-0002 dan akta kematian atas nama Naryo nomor 3601-KM-16082021-0002 terbit berdasarkan surat keterangan kematian dari Desa Mayang dengan alasan kecelakaan kerja;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Tdn



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, keadaan-keadaan dimana: 1) Andri dan Naryo yang masuk ke dalam lubang bekas galian di Dusun Penirukan Desa Mayang Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur pada hari Minggu, 27 Juni 2021 sekitar pukul 09.00 WIB yang tanpa diperintah oleh Terdakwa; 2) Andri membuat landasan untuk memasang mesin Tsurumi tanpa diperintah Terdakwa; 3) Andri dan Naryo tertimbun oleh air yang mengalir dengan sangat deras dari pecahnya landasan yang dipasang oleh Andri sekitar pukul 12.00 WIB, hingga 4) akhirnya Andri dan Naryo dinyatakan telah meninggal berdasarkan akta kematian merupakan peristiwa kematian yang disebabkan oleh ketidak hati-hatian Andri dan Naryo sendiri, karena melakukan kegiatan yang tanpa penelitian secara mendalam;

Menimbang, bahwa keadaan dimana Terdakwa sebagai pemilik peralatan tidak lah ada hubungannya dengan keluarnya air yang sangat deras yang menimbun Andri dan Naryo, melainkan hanya sebagai penunjang dalam kegiatan saja, dan bahkan Terdakwa sendiri ikut masuk ke dalam lubang yang posisinya tepat berada di atas Andri dan Naryo dan dibawah Juhedi dan Asep, sehingga keadaan-keadaan tersebut tidaklah dapat menggambarkan kematian Andri dan Naryo sebagai akibat dari kelalaian yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pun terdapat keadaan dimana Terdakwa yang mengajak Andri, Naryo, Asep dan Juhedi untuk melakukan kegiatan mencari timah, namun Andri, Naryo, Asep dan Juhedi masih memiliki kehendak bebas untuk menyetujui atau tidaknya;

Menimbang, bahwa keadaan dimana Terdakwa yang ikut masuk ke dalam lubang merupakan bentuk dari ikut sertanya Terdakwa dalam kegiatan yang dilakukan oleh Andri, Naryo, Asep dan Juhedi, sehingga oleh karena keadaan tersebut, Terdakwa tidaklah dapat dikategorikan sebagai pemberi kerja, karena di dalam pengertian "pemberi kerja" (**vide pertimbangan tentang pengertian pemberi kerja**) itu sendiri telah mensyaratkan kedudukan dimana pemberi kerja adalah yang mempekerjakan tenaga kerja, sehingga tidak ada kewajiban dari Terdakwa untuk menjamin keselamatan Andri, Naryo, Asep dan Juhedi;

Menimbang, bahwa terlebih lagi, keadaan dimana: 1) Andri dan Naryo yang masuk ke dalam lubang secara inisiatif tanpa ada perintah dari siapapun, dan 2) Tidak adanya peranan khusus baik Andri, Naryo, Terdakwa, Juhedi dan Asep, adapun pencarian timah dilakukan dengan cara saling membantu satu dengan yang lainnya telah menunjukkan tentang independensi dari masing-masing orang tersebut, sehingga kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Andri, Naryo, Juhedi dan Asep bukan merupakan suatu hubungan kerja, karena di dalam pengertian “hubungan kerja” (**vide pertimbangan tentang pengertian hubungan kerja**) itu sendiri telah mensyaratkan adanya perintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka hubungan antara Terdakwa dengan Andri, Naryo, Asep dan Juhedi dalam kegiatan mencari timah tersebut tidaklah dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga segala akibat yang timbul dari kegiatan mencari timah yang dilakukan oleh Terdakwa, Andri, Naryo, Asep dan Juhedi merupakan tanggung jawab sekaligus resiko dari masing-masing orang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, unsur ad.2 haruslah dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kedua, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan ketentuan Pasal sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, ternyata selain pidana pokok terdapat pula pidana tambahan berupa pidana denda yang bersifat Imperatif, maka terhadap Terdakwa harus pula dibebani membayar denda yang besarnya akan ditetapkan Majelis Hakim dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya juga akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 164 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160, Pasal 161, Pasal 161A, Pasal 161B, dan Pasal 162 kepada pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 2 (dua) unit mesin pompa hisap air tsurumi, 1 (satu) unit mesin jack hammer, 1 (satu) unit mesin blower, pipa spiral, tali tambang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam Pasal 158, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung dasar hukum penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara yang efektif, efisien, dan komperhensif;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Salah satu korban merupakan adik kandung Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HARDI AIS ARDI Bin USUP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penambangan tanpa izin sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu dan Karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kedua;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) unit mesin pompa hisap air tsurumi,
 - 1 (satu) unit mesin jack hammer,
 - 1 (satu) unit mesin blower,
 - pipa spiral,
 - tali tambangdirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pandan, pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 oleh kami, Anak Agung Niko Brama Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syafitri Apriyuni Supriatry, S.H., M.H. dan Septri Andri Mangara Tua, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 18 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hardiyanto, S.Ip., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan, serta dihadiri oleh Riki Apriyansyah, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belitong Timur dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syafitri Apriyuni Supriatry, S.H., M.H.

Anak Agung Niko Brama Putra, S.H., M.H.

Septri Andri Mangara Tua, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Tdn



Hardiyanto, S.Ip.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)